



## PERJANJIAN KERJASAMA

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM (PPPPTK IPA)

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 2512/B12/KS/2018

NOMOR: 26.7.3/UN32.3/DN/2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN IPA BERBASIS INKUIRI (IBL) DAN PEMBELAJARAN IPA  
BERBASIS SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS (STEM)

Dengan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas bertempat di Bandung, Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. SEDIONO, M.Si. : KEPALA PPPPTK IPA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPPPTK IPA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si. : Dekan FMIPA, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPMIPA, Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pola berbagi sumberdaya, integrasi proses, serta sentuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) IPA dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan Program Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM).

### Pasal 2

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan analisis kebutuhan bagi Program Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis STEM



- b. Melaksanakan peningkatan kompetensi tim pengembang program dalam pengembangan model Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis STEM
  - c. Mengembangkan dan Melaksanakan program peningkatan kompetensi guru inti dalam Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis STEM
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis STEM
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan bantuan tenaga ahli bagi pengembangan Program Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis STEM
  - b. Memberikan pendampingan kepada tim pengembang program dalam pengembangan model-model Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis STEM
  - c. Bersama-sama dengan tim pengembang program melaksanakan pengkajian hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Program Pembelajaran IPA berbasis Inkuiri (IBL) dan Pembelajaran IPA berbasis STEM

### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### Pasal 4

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat yang terjadi, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

#### LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini
  - b. Keadaan kahar (force majeure) antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam yang tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena;
2. **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kegiatan tersebut.

--	--	--	--

Pasal 7  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap asli.

